

**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI  
GURU PADA APLIKASI SIMBAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

**SKRIPSI**

**HENDRO QUATRA  
NIM : 19622174**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2023**

**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI  
GURU PADA APLIKASI SIMBAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi

OLEH

**HENDRO QUATRA  
NIM : 19622174**

**PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU**  
**PADA APLIKASI SIMBAR PADA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BINTAN**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : HENDRO QUATRA  
NIM : 19622174

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA  
NIDK. 8935830022 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak  
NIDK. 8968410021 / Asisten Ahli

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA  
NIDN. 1015069101 / Lektor

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU  
PADA APLIKASI SIMBAR PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BINTAN**

Yang dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : HENDRO QUATRA  
NIM : 19622174

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal  
Dua Belas Juli Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,




Nurfitri Zulaijka, S.E., M.Ak., Ak., CA  
NIDK. 8935830022 / Lektor

Sekretaris,



Salini, S.E., M.Ak.  
NIDK. 8823501019 / Lektor

Anggota,



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO. CBFA  
NIDN. 1015069101 / Lektor

Tanjungpinang, 12 Juli 2023  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang,  
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA  
NIDN. 1029127801 / Lektor

## PERNYATAAN

Nama : Hendro Quatra  
NIM : 19622174  
Tahun Angkatan : 2019  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.14  
Program Studi /Jenjang : Akuntansi Strata – I (Satu)  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pembayaran Profesi Guru Pada Aplikasi SIMBar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila terdapat dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 12 Juli 2023

Penyusun,



**HENDRO QUATRA**  
**NIM : 19622174**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil 'alamin, Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat yang diberikan untuk penulis, sehingga tiada alasan untuk penulis berhenti bersyukur

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

### *"Kedua orangtuaku"*

ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan doa, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

### *"Istri dan Anak-anakku"*

ucapan terima kasih kepada atas semua doa, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

### *"Almamaterku tercinta"*

STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG tempat aku menuntut ilmu

## **HALAMAN MOTTO**

"Tak apa untuk merayakan kesuksesan tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan". -

Bill Gates

"Investasi paling penting yang bisa kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri".

Warren Buffett

Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha".

B.J. Habibie

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Rabb Yang Maha Kuasa Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PADA APLIKASI SIMBAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN”**. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman yang selalu berjuang mengikuti risalahnya, dan semoga kita termasuk di antara mereka, umat yang selalu memperjuangkan dan menegakkan islam dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak M. Rizki S.Psi., M.HSc selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak.,CAO. CBFA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran, serta membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran, serta membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang baik dan sabar dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan bantuan yang diberikan.
9. Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Almarhum Abahku dan Umiku tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan setiap saat.
11. Istri dan anak-anakku yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman Seperjuangan Akuntansi angkatan 2019, yang terus menemani dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat dituliskan satu-persatu.

Semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun dan demi kesempurnaan merupakan harapan penulis dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih

Tanjungpinang, 12 Juli 2023  
Penulis

**HENDRO QUATRA**  
**NIM : 19622174**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Teori.....	11
2.1.1 Sistem .....	11
2.1.1.1 Pengertian Sistem .....	11
2.1.1.2 Sistem Pembayaran .....	12
2.1.1 Tunjangan Profesi Guru .....	13
2.1.2.1 Dasar Hukum Tunjangan Sertifikasi Guru ..	16

2.1.2.2	Tujuan Tunjangan profesi Guru .....	17
2.1.2.3	Manfaat Tunjangan profesi Guru .....	18
2.1.2	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi.....	19
2.1.2.1	Mekanisme Pembayaran Tunjangan profesi Guru.....	21
2.1.3	Penyediaan Dan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) .....	26
2.1.4	SIM Pembayaran (SIMBar) .....	33
2.2	Kerangka Pemikiran.....	34
2.3	Penelitian Terdahulu .....	34

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian.....	38
3.2	Jenis Data .....	38
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4	Teknik Analisis Data.....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Hasil Penelitian .....	43
4.1.1.	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.....	43
4.1.1.1	Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.....	44
4.1.1.2	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan .....	45
4.1.2.	Analisis Data .....	54
4.1.2.1	Hasil Wawancara.....	54
4.1.2.2	Reduksi Data .....	71
4.2	Pembahasan.....	75

**BAB V P E N U T U P**

5.1. Kesimpulan .....	83
5.2. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

***CURRICULUM VITAE***

## **DAFTAR TABEL**

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Hasil Penyajian Data .....	71

## **DAFTAR GAMBAR**

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Mekanisme Pembayaran Tunjangan profesi Guru .....	21
2	Kerangka Pemikiran.....	34
3	Struktur Organisasi.....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	: Hasil Wawancara
Lampiran 3	: Dokumentasi
Lampiran 4	: Surat Selesai Penelitian
Lampiran 5	: Hasil Cek Plagiat

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PADA APLIKASI SIMBAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

Hendro Quatra 19622174. Akuntansi STIE Pembangunan Tanjungpinang  
abirockquatra@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembayaran tunjangan profesi guru pada aplikasi SIMBar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis kualitatif gambaran masalah yang terjadi saat penelitian ini berlangsung dengan mengumpulkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyalurannya Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Proses yang Panjang dan saling terintegrasi antar sistem informasi dalam hal ini SIM-Tun dan SIMBar dimulai dari input pengusulan, penarikan data berkala, validasi oleh dinas pendidikan. Meskipun masih terdapat kendala dalam penggunaannya namun dengan aplikasi ini dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam penyaluran tunjangan dan membuat penyaluran tunjangan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bermanfaat.

Kesimpulan bahwa sistem pembayaran tunjangan profesi sudah sesuai dengan Permendikbudristek no 4 Tahun 2022, yaitu dari input pengusulan, penarikan data berkala, validasi oleh dinas pendidikan.

Kata Kunci : Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

Dosen Pembimbing I : Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak., CA

Dosen Pembimbing II : Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF TEACHER PROFESSIONAL ALLOWANCE PAYMENT SYSTEM ON SIMBAR APPLICATION IN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

Hendro Quatra, 19622174. Akuntansi STIE Pembangunan Tanjungpinang.  
abirockquatra@gmail.com

*The purpose of this study was to determine the payment system for the teacher's professional allowance in the SIMBar application at the Bintan District Education Office.*

*This research uses a descriptive type of qualitative analysis to describe the problems that occurred during this research by collecting data from the Bintan Regency Education Office.*

*The results of the study show that in its distribution the Bintan District Education Office refers to the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 4 of 2022 concerning Technical Guidelines for Provision of Professional Allowances, Special Allowances, and Additional Income for State Civil Apparatus Teachers in Provinces, Districts/Cities . The process is long and mutually integrated between information systems, in this case SIM-Tun and SIMBar, starting from proposing input, periodic data collection, validation by the education office. Even though there are still problems in its use, this application can help generate the information needed in distributing benefits and making the distribution of benefits work effectively, efficiently, transparently, accountably, and usefully.*

*The conclusion is that the system for paying professional allowances is in accordance with Permendikbudristek No 4 of 2022, namely from input proposals, periodic data withdrawals, validation by the education office.*

*Keywords : Distribution of Teacher Professional Allowances*

*Lecturer Supervisor I : Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak., CA*

*Lecturer Supervisor II : Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan landasan suatu bangsa dan ukuran kemajuan suatu bangsa. Tidak dapat dipungkiri anggapan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memperhatikan pendidikannya dan segala pranata penunjang pendidikan tersebut. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap standar SDM dan kualitas hidup bangsa tersebut. Semakin tinggi pendidikan seorang warga negara, tentu akan mempunyai tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Pembangunan dalam bidang pendidikan tidak boleh berhenti selama tujuan pendidikan belum tercapai seutuhnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya. Hal ini tentunya memerlukan upaya terus menerus dan serius dari pemerintah. Salah satu komponen pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah guru. Hal ini dikarenakan guru sebagai ujung tombak tercapainya tujuan pembelajaran terutama bagi peserta didik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan pendidikan di Indonesia. Pada hal peningkatan SDM di Indonesia, Kemendikbud mengambil langkah untuk lebih meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau para guru, sebab guru adalah pranata utama dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia kedepan. Pada prinsipnya pendidikan terdiri atas tiga tahapan yakni, input, proses dan output dimana pada tahapan proses, guru adalah pelaksana pembentukan SDM Bangsa Indonesia yang unggul dan

berkualias. Kemudian barulah pranata lain seperti sarana dan prasarana disiapkan untuk menunjang kinerja guru termasuk sebagian kebijakan dalam peningkatan keprofesian guru negara yang berpendidikan hanya di jejang dasar.

Agar dapat mengajar secara lebih efektif, guru harus senantiasa meningkatkan kemampuan profesional serta mutu mengajarnya, dan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, guru harus mampu mendesain proses pembelajaran dengan baik, karenanya harus didesain perencanaan pembelajaran yang sistematis dan aplikatif. Seperti yang disampaikan oleh Majid (Maelan et al., 2017) bahwa perencanaan pembelajaran yang sistematis dan aplikatif baru dapat diwujudkan manakala guru mempunyai sejumlah kompetensi. Sedangkan sesuai PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, bahwa “Pendidik merupakan agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial”. Pemenuhan persyaratan penguasaan keempat kompetensi tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagai bukti bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara yaitu penilaian portofolio dan melalui jalur pendidikan.

Upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas guru melalui program sertifikasi guru yang telah dimulai tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga

professional (Maelan et al., 2017). Profesionalitas guru merupakan tuntutan dalam peningkatan mutu pendidikan sehingga dapat memacu dan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik sehingga akan menghasilkan output pendidikan yang baik pula.

Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tujuan dari tunjangan profesi ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan empat kompetensi yang dimilikinya. Untuk kompetensi, guru yang profesional harus memahami empat kompetensi pokok, yakni pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Tunjangan pendidikan yang diberikan dapat digunakan untuk mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan, baik melalui berbagai seminar, *workshop* maupun pengadaan perangkat pendukung pembelajaran. Pada hakekatnya standar kompetensi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 menegaskan tujuan pemberian tunjangan profesi guru adalah untuk memberi penghargaan kepada Guru PNSD sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, mengangkat martabat Guru, meningkatkan kompetensi Guru, memajukan profesi Guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai guru profesional.

Penyaluran tunjangan profesi guru pendidikan pegawai negeri sipil daerah sebelumnya tahun 2014 dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Namun sejak diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:187-PMK.07-2016 mengatur mekanisme pembayaran tunjangan guru pegawai negeri sipil mengalami perubahan cukup signifikan. Perubahan mekanisme dan tata kelola data, proses, hasil dan evaluasi tetap dilakukan antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas ini menyatakan bahwa tunjangan profesi guru dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Secara teknis sistem pembayaran tunjangan ini akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan. dengan memperhatikan data kepegawaian guru yang bersangkutan, karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaiannya. Apabila telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan, maka akan melalui proses terintegrasi dalam beberapa sistem pembayaran yang telah disiapkan oleh

Kementerian Pendidikan RI hingga sampai pada tahap penerimaan tunjangan profesi. Sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu unit macet atau terganggu, unit lainnya pun akan terganggu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Dala sistem pembayaran tunjangan profesi guru sendiri aka nada beberapa komponen yang akan saling teritegrasi dan mensupport satu sama lain yakni sistem aplikasi Dapodik, sistem aplikasi SIMTUN dan sistem aplikasi SIMBAR.

Proses terintegrasi ini akan terkait satu sama lain atas data yang diprosesnya, dan jika salah satu sistem mengalami kesalahan dalam memproses data maka semua sistem akan saling menghasilkan base data yang tidak kredibel, dampak terparah akan dirasakan untuk aplikasi SIMBar karena aplikasi ini yang akan menjadi muara akhir proses data dalam sistem pembayaran tunjangan profesi guru, namun SIMBar inilah yang nantinya akan menjadi acuan terkait periode dan jumlah dana yang bisa dibayarkan kepada penerima tunjangan profesi guru. SIMBar sendiri merupakan Sistem Informasi Manajemen Pembayaran yang mengatur tentang manajemen pembayaran khusus tunjangan profesi untuk guru, dimana pada aplikasi SIMBar ini akan memproses seluruh informasi terkait penerima tunjangan profesi guru, baik jumlah maupun periode pembayaran dilakukan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai 1 Januari 2017 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, melalui dinas pendidikan Kabupaten Bintan memiliki kewajiban dalam

melakukan penyaluran tunjangan profesi guru jenjang PAUD, TK, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Penyaluran tersebut mencakup pendataan, pemrosesan, dan hasil yang membutuhkan kecermatan, ketelitian, komunikasi, teknologi informasi dan pegawai dalam verifikasi dan validasi proses penyaluran DAK Non Fisik Tunjangan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Jenjang Pendidikan Dasar.

Nantinya dalam sistem pembayaran yang akan dilakukan oleh Bank yang ditunjuk oleh dinas terkait akan mengacu pada data yang tersaji pada aplikasi SIMBar. Simbar sendiri merupakan aplikasi Sistem pembayaran berbasis aplikasi. Aplikasi SIMBar akan difungsikan oleh operator dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan baik untuk penginputan terkait pemotongan tunjangan, jumlah pembayaran, dan periode pembayaran. Aplikasi ini sendiri diluncurkan dalam rangka transparansi dan pengendalian atas penyaluran tunjangan profesi guru yang saat ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Selain itu aplikasi ini juga digunakan oleh Puslapdik sebagai dasar untuk memantau pelaksanaan pembayaran serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen aplikasi yang efisien akan menciptakan efisiensi keuangan yang kredibel dan akuntabel, namun dalam pelaksanaannya pada aplikasi SIMBar sendiri penginputan masih dilakukan secara manual sehingga masih sering ditemui kesalahan dalam pembuatan laporan penyaluran, baik salah dalam hal data guru yang akan mendapat penyaluran, ketidaksinkronan sistem dengan dapodik, dan kesalahan perhitungan pemotongan tunjangan baik akibat sistem maupun akibat

salah penginputan operator yang kemudian menyebabkan data pencairan pada SIMBar menjadi tidak relevan. Hal ini membuat kemudian penerima akan menerima nilai yang tidak sesuai dengan haknya. Pelaksanaannya penyaluran tunjangan profesi guru haruslah memenuhi beberapa prinsip sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi diantaranya efektif, efisiensi, transparan, akuntabel, dan manfaat sehingga penyaluran dapat sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini. Data yang tidak sesuai atau tidak relevan akan membuat sistem pembayaran kepada para penerima sertifikasi akan berjalan tidak sesuai dengan yang diamanatkan pada perundang-undangan.

Hambatan lain yang terjadi dalam pengoperasian aplikasi SIMBar adalah pengerjaannya yang dilakukan oleh operator SIMBar akan tergantung pada kondisi jaringan internet dan jangka waktu penginputan, sementara untuk Kabupaten Bintan sendiri kondisi internet tidak selalunya berjalan dengan lancar. Hal ini kemudian juga akan membuat terlambatnya pencairan dan terjadi di setiap periode pencairan tunjangan profesi bagi guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Bintan. Tunjangan profesi guru merupakan salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap keberadaan guru, namun dalam sistem pembayaran hingga bisa diterima oleh guru ternyata pada kenyataannya masih menyisakan beberapa hal yang perlu di evaluasi. Penggunaan Sistem informasi berbasis aplikasi yang dilakukan pemerintah dalam mendukung sistem pembayaran tunjang gurupun sesungguhnya dibuat dalam rangka menuju pengelolaan keuangan yang efektif dan

efisien serta akuntabel. Namun dalam pengimplemmentasiannya sendiri masih banyak kendala yang harus dibenahi agar bisa berjalan sesuai fungsinya sehingga prinsip yang menjadi dsar pelaksanaan tersebut belum bisa terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan membahas masalah dengan judul **“ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN TUNJANGAN SERTFIKASI GURU PADA APLIKASI SIMBAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin meneliti permasalahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yaitu: Bagaimana sistem pembayaran tunjangan profesi guru pada aplikasi SIMBAR pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pembayaran tunjangan profesi guru pada aplikasi SIMBAR pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

## **1.4. Kegunaan penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Bagi penulis, penelitian ini dilakukan tidak hanya sekedar untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjungpinang, tetapi juga sebagai sarana pengimplementasian teori-teori yang

penulis dapatkan selama masa perkuliahan. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama dan dengan sampel penelitian yang lebih banyak serta dengan berbagai pemecahan masalah yang berbeda.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penyaluran dana tunjangan profesi guru pada aplikasi SIMBAR.
2. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dalam teori dan praktek dalam hal analisis penyaluran dana tunjangan profesi guru pada aplikasi SIMBAR.

#### **1.5 Sistematika penulisan**

Secara garis besar sistem penulisan laporan ini dibagi atas lima bab sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan teori, hasil-hasil kerangka pemikiran penelitian sebelumnya, dan dari penelitian ini.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis. Kemudian penulis akan melakukan pengolahan data sesuai teknik yang telah dijabarkan pada bab III.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah sebelumnya, serta saran-saran mengenai perbaikan yang penulis lakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Sistem**

###### **2.1.1.1 Pengertian Sistem**

Menurut Mulyadi & Sinnun (2018), sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu unit macet atau terganggu, unit lainnya pun akan terganggu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Hakiki et al. (2020), sistem merupakan gabungan dari sekelompok komponen baik itu manusia dan atau bukan manusia (*non human*) yang saling mendukung satu sama lain serta diatur menjadi sebuah kesatuan untuk mencapai suatu tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir. Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur atau dengan pendekatan komponen (Ibe, 2015). Sistem adalah kumpulan komponen atau variable yang terorganisir, saling berinteraksi, bergantung, dan terintegrasi (Juita, 2016).

Sedangkan menurut Paulus (2017), sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem juga merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Karakteristik sebuah sistem adalah input, process, dan output, hal ini sudah tentu merupakan sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran (Krismiaji, 2015). Input merupakan suatu komponen dimana sistem tersebut dioperasikan, sedangkan output merupakan hasil dari operasi. Dalam pengertian sederhana *output* berarti yang menjadi sebuah tujuan, sasaran, atau target pengoperasian dari suatu sistem. Sementara process merupakan aktivitas yang dapat mentransfer masukan input menjadi sebuah output. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu sistem atau sub sistem dapat terdiri dari beberapa process yang merubah input menjadi output dan proses tersebut disebut parameter sistem yang merupakan unsur-unsur pembentuk sistem. Suatu sistem merupakan kumpulan dari unsur- unsur, bagian-bagian, sub sistem atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam menunjang pencapaian suatu tujuan.

#### **2.1.1.2 Sistem Pembayaran**

Pengertian pembayaran menurut UU No.23 Pasal 1 (Warjiyo & Zulverdi, 2015) menyatakan bahwa pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban. yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan Hasibuan (2016) menyatakan bahwa pembayaran merupakan berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan. Bila dikaitan dengan sebuah sistem maka sistem pembayaran dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang menunjukkan adanya aliran sejumlah nilai dari pembeli ke penjual dalam sebuah transaksi (Warjiyo & Zulverdi, 2015).

Menurut Pohan, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestic maupun antarnegara (*cross border*) (Ady, 2016).

Sistem pembayaran telah mengalami evolusi selama beberapa abad, sejalan dengan perubahan hakikat/sifat dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Dengan semakin majunya teknologi dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis dan murah, di beberapa negara telah mulai dikembangkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *Electronic Money (e-money)*.

### **2.1.2 Tunjangan Profesi Guru**

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta (Maelan et al., 2017). Profesi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik (Maelan et al., 2017).

Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan kualitas guru sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Pemerintah memberikan tunjangan profesi guru dengan tujuan untuk dimanfaatkan guna meningkatkan kompetensi guru sesuai keterampilan yang dimiliki guru professional, maka tunjangan profesi ini diperuntukkan kepada mereka sebagai subsidi tambahan diluar gaji pokok (Anoraga & Djatiprambudi, 2015).

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atau profesionalitasnya. Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui dana dekonsentrasi adalah tunjangan yang diberikan bagi guru bukan PNS dan guru PNS yang menjadi binaan dinas pendidikan provinsi serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta, serta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya (Ade & Idrus, 2014).

Dari penjelasan diatas bahwa tunjangan profesi merupakan pemberian tunjangan yang diberikan pemerintah kepada seorang pendidik yang telah mendapatkan sertifikat sertifikasi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan demikian secara tidak langsung juga bertujuan

memperbaiki dan meningkatkan kualitas guru dengan diberikannya tunjangan profesi.

Untuk tunjangan profesi guru ini besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Mulai tahun anggaran 2012, penyaluran tunjangan profesi bagi guru non PNS dan guru binaan provinsi dibayarkan melalui dana dekonsentrasi, baik untuk guru lulusan sertifikasi tahun 2011 maupun lulusan tahun sebelumnya. Program ini juga dimaksudkan agar para guru lebih semangat, aktif, kreatif serta sungguh-sungguh dalam usahanya mengembangkan kemampuan peserta didik sehingga menjadi penerus bangsa yang berkualitas dan menjadi guru yang lebih profesional demi meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini. Program sertifikasi diharapkan berdampak positif bagi dunia pendidikan, peserta didik dan para pendidik itu sendiri, yakni dalam peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan.

Adapun kriteria penerima tunjangan profesi berdasarkan tunjangan profesi guru tahun 2019 mengacu pada permendikbud nomor 33 tahun 2018 adalah penerima berstatus sebagai guru PNSD yang diangkat oleh pemerintah daerah dan mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang tercatat, memiliki sertifikat pendidik, memenuhi beban kerja guru PNSD sesuai dengan ketentuan undang-undang, memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “baik”, tidak beralih status dari guru, mengajar dikelas sesuai dengan rasio guru dan siswa, maka indikator tunjangan profesi guru:

1. Kualifikasi akademik, dilihat dari pendidikan terakhir responden ketika mengikuti sertifikasi,
2. Pendidikan dan pelatihan, keikutsertaan guru dalam pendidikan dan pelatihan kompetensi serta sertifikasi,
3. Pengalaman mengajar, dilihat dari lamanya responden menjadi guru,
4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dilihat dari responden menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara sistematis,
5. Penilaian dari atasan dan pengawas, dilihat dari apakah responden mendapat penilai dari atasan dan pengawas ketika di kelas dan lingkungan sekolah,
6. Karya pengembangan profesi, dilihat dari apakah yang dilakukan responden dalam mengembangkan mutunya sebagai tenaga pendidik,
7. Keikutsertaan dalam forum ilmiah, dilihat dari apakah responden pernah mengikuti forum ilmiah,
8. Prestasi dan penghargaan yang relevan dalam bidang akademik, dilihat dari pernah atau tidaknya responden berprestasi dan mendapatkan penghargaan yang relevan dengan bidang akademiknya.

#### **2.1.2.1 Dasar Hukum Tunjangan Profesi Guru**

Dasar hukum tunjangan profesi guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen membahas secara detail hal-hal yang berkaitan dengan guru dan dosen, adapun sebagai berikut (Maelan et al., 2017):

1. Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.

2. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pasal 16, Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan beberapa pasal di atas, maka sertifikasi dapat diartikan sebagai proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Berdasarkan UU Guru dan Dosen Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen menentukan, bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber keuangan, antara lain: gaji pokok, tunjangan gaji, tunjangan profesional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (Ade & Idrus, 2014).

#### **2.1.2.2 Tujuan Tunjangan Profesi Guru**

Sesuai dengan standar kompetensi dalam sertifikasi guru ,maka sertifikasi guru bertujuan untuk (Maelan et al., 2017):

1. Memastikan bahwa seorang guru layak memegang jabatan professional sebagai pendidik.

2. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan.
4. Peningkatan profesionalisme guru.

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sertifikasi guru adalah untuk melihat kompetensi yang dimiliki guru pada saat pembelajaran sudah layak dalam melaksanakan tugasnya apa belum agar hasil dari proses pembelajaran menjadi bermutu dan guru menjadi lebih profesional lagi sehingga tujuan dari pendidikan dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan.

#### **2.1.2.3 Manfaat Tunjangan Profesi Guru**

Ada beberapa manfaat dari sertifikasi guru sebagai berikut (Anoraga & Djatiprambudi, 2015):

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional.
3. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan dalam rangka peningkatan mutu lulusan satuan pendidikan.
4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuanketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat sertifikasi guru adalah untuk menentukan pendidik menjadi guru yang berkualitas dan

professional dalam proses pembelajaran karena akan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendidik dan peserta didik, sehingga tidak menyimpang dari ketetapan yang telah berlaku.

### **2.1.3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi**

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi menjelaskan tentang dasar hukum petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah merupakan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam memberikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah. Selain menjelaskan tentang hal tersebut dalam peraturan ini dijelaskan juga tentang penerima pihak-pihak yang terlibat dan yang menerima tunjangan profesi, diantaranya adalah yang memenuhi kriteria berikut ini:

1. Berstatus sebagai Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah binaan Kementerian. Adapun Tunjangan Profesi Guru pendidikan agama dibayarkan oleh Kementerian Agama;
2. Aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai Guru bimbingan konseling/Guru teknologi informasi dan komunikasi

pada satuan pendidikan, sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;

3. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
4. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian;
5. Memenuhi beban kerja Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah yaitu dengan sebutan “Baik”;
7. Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan yang belum menerima Tunjangan Profesi Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Guru tidak terikat sebagai tenaga ataupun pekerja tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan.


Dalam peraturan ini dijelaskan pula besaran nilai tunjangan profesi yang diberikan yaitu:

1. CPNSD, akan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokoknya.
2. PNSD, dibayarkan setara dengan satu kali gaji pokok.

### 2.1.3.1 Mekanisme Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, melalui gambar berikut :

**Gambar 2.1**  
**Mekanisme Pembayaran Tunjangan Profesi Guru**



Sumber : (Maelan et al., 2017)

Tahapan pada gambar di atas bisa dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pemutakhiran data pada Dapodik

- a. Guru PNSD didampingi operator sekolah menginput dan/atau memperbarui data Guru PNSD dengan benar melalui aplikasi Dapodik, terutama data sekolah induk, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian (PNS/bukan PNS).

- b. Penginputan dan/atau pembaruan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun yang berkenaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester I tahun yang berkenaan; dan
  - 2) mulai bulan Juli sampai dengan bulan September tahun berkenaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester II tahun berkenaan.
- c. Kebenaran data yang telah diinput dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud di atas menjadi tanggung jawab Guru PNSD yang bersangkutan.
- d. Guru PNSD dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengakses data Guru PNSD secara daring (online) pada info Guru dan Tenaga Kependidikan (info GTK) yang dapat diakses melalui laman (website) dan dan aplikasi telepon cerdas (smartphone).
- e. Guru PNSD memastikan nominal gaji pokok terakhir dengan benar sesuai dengan data Badan Kepegawaian Negara. Nominal Tunjangan Profesi yang akan tertera pada SKTP adalah gaji pokok sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja yang tertera pada database Badan Kepegawaian Negara yang dapat dilihat pada info GTK. Apabila terdapat perbedaan gaji pokok yang tertera di info GTK dengan data yang dimiliki oleh Guru, maka Guru yang bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang dan masa kerja di Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah.

- f. Apabila data yang ditampilkan pada info GTK masih terdapat kesalahan, maka Guru PNSD dapat memperbaiki melalui Dapodik sebelum SKTP Guru PNSD yang bersangkutan terbit.
2. Sinkronisasi data pada Dapodik Informasi pada info GTK telah dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah disetujui oleh kepala sekolah pada saat sinkronisasi Dapodik.
3. Verifikasi dan Validasi Data
  - a. Guru PNSD menyerahkan bukti cetak/print out info GTK yang sudah tertulis "status validitas data Tunjangan Profesi VALID" pada bagian atas laman info GTK dan telah ditandatangani Guru PNSD yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
  - b. Dalam hal Dinas Pendidikan sudah mengetahui bahwa data Guru PNSD sudah "VALID" sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendidikan dapat langsung melakukan verifikasi dan validasi data.
  - c. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data pada bulan Maret untuk penerbitan SKTP Semester I dan bulan September untuk penerbitan SKTP Semester II.
  - d. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan nominal gaji pokok terakhir Guru PNSD yang bersangkutan sudah benar sesuai dengan data Badan Kepegawaian Negara.
4. Pengusulan data Guru PNSD yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan data Guru PNSD yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi melalui Sistem Informasi

Manajemen Tunjangan (SIM-Tun) apabila data Guru PNSD tersebut pada info GTK telah valid.

5. Penerbitan dan Penyampaian Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) Sumber data yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) yaitu Dapodik terkini (saat ini).
  - a. Kementerian melalui Direktorat Jenderal menerbitkan SKTP atas usulan dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud di atas.
  - b. SKTP diterbitkan sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut.
    - 1) SKTP tahap 1 (satu) terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester I pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni (6 bulan) tahun berkenaan; dan
    - 2) Sedangkan SKTP tahap 2 (dua) terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester II pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember (6 bulan) tahun berkenaan.
    - 3) SKTP yang diterbitkan oleh Kementerian dapat diunduh oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIM-Tun.
6. Pembayaran Tunjangan Profesi
  - a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah memastikan Guru PNSD bersangkutan

- hadir dan telah melaksanakan tugasnya di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setelah diterbitkannya SKTP, Pemerintah Daerah wajib membayarkan setiap triwulan Tunjangan Profesi, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Profesi di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Daftar usulan penerima Tunjangan Profesi yang merupakan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat dengan menggunakan data dari Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
7. Pelaporan penyaluran Tunjangan Profesi Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Pemantauan Penyaluran Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Penyaluran Tunjangan Profesi dapat dipantau oleh para pemangku kepentingan pendidikan melalui aplikasi SIM-Bar yang dapat diakses melalui laman (*website*) dan aplikasi telepon cerdas (*smartphone*).

Menurut Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non-PNS wajib dilaksanakan dengan prinsip:

1. Efisien;
2. Efektif;
3. Transparan;
4. Akuntabel; dan
5. Manfaat.

#### **2.1.4 Penyediaan Dan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)**

Data pokok pendidikan atau yang dikenal dengan istilah DAPODIK merupakan sistem pendataan terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DAPODIK memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online* (Maelan et al., 2017).

Untuk mendapatkan data yang sah sesuai kondisi di lapangan serta untuk menjaga kualitas data, disusun tiga tahapan yang dikelola oleh unit kerja yang berbeda yaitu tahapan pengumpulan, pengelolaan (*quality control*), dan pendayagunaan. Analisis ini memuat kajian terkait pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Fokus analisis adalah peran pengelola data tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan dilihat berdasarkan potret kualifikasi dan pemahaman pengelola data dalam pengelolaan data jenjang pendidikan nonformal. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan nonformal yang dimaksud adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) (Maelan et al., 2017).

Data pokok pendidikan (dapodik) menjadi sumber data yang digunakan karena dapodik bersumber dari sekolah yang kebenarannya dijamin oleh kepala satuan pendidikan dalam bentuk surat pertanggungjawaban mutlak.

Sesuai dengan Buku Analisis Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Hanifah, 2020), Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Dapodik tujuan dari Dapodik adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Mendukung peningkatan efisiensi, efektif, dan sinergi kegiatan pengumpulan data pokok yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan untuk digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan.

Adapun yang termasuk ruang lingkup dari Dapodik itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Penataan pelaksanaan pendataan di lingkungan Kementerian dilaksanakan melalui satu pintu terintegrasi dalam satu sistem pendataan Dapodik yang di kelola dengan memenuhi kaidah tata kelola sistem informasi basis data terintegrasi.
2. Basis data terintegrasi merupakan penyimpanan entitas data yang mencatat keterhubungan antar entitas data, dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga informasi hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengolahan data secara langsung tanpa melakukan pemadanan/pemetaan antar entitas data secara manual.

Konsep dasar DAPODIK bersifat relational dan longitudinal, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan

tenaga kependidikan serta substansi pendidikan. Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya.

Untuk mendapatkan data yang sah dengan kondisi dilapangan dan menjaga kualitas data, disusun tiga tahapan yang dikelola oleh unit kerja yang berbeda yaitu tahapan pengumpulan, pengelolaan (*quality control*), dan pendayagunaan, yaitu (Hanifah, 2020):

1. Sumber data adalah satuan pendidikan jenjang formal yaitu satuan pendidikan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan jenjang nonformal yaitu satuan pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
2. Tahap pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh sekretariat direktorat jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta sekretariat direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menjaring data PAUD dan Dikmas melalui aplikasi DAPOPAUDDikmas, sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menjaring data dikdasmen melalui aplikasi DAPODikdasmen.
3. Tahap Pengelolaan data adalah proses pengolahan data hasil integrasi data dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat serta Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Tahapan ini merupakan tahapan untuk memastikan kualitas data sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dengan melakukan verifikasi dan validasi data dalam pemenuhan nomor referensi satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Tahap Pendayagunaan data adalah proses pemanfaatan data hasil integrasi, verifikasi dan validasi untuk kebutuhan perencanaan, program pembangunan dan pembinaan, monitoring program pendidikan, evaluasi program pendidikan maupun penelitian. Pengelolaan dan pendayagunaan data melibatkan pengelola data pusat (PDSPK, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDDikmas, dan unit lain di lingkungan Kemendikbud) maupun daerah (PP/BP PAUDDikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota). Hasil pendayagunaan merupakan feedback kepada satuan pendidikan dalam rangka pembinaan.

Pengelolaan data yang dilakukan PDSPK sesuai amanah Permendikbud Nomor 79 tentang DAPODIK (Hanifah, 2020) yaitu mengintegrasikan hasil pengumpulan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, dalam hal ini yaitu Sekretariat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Untuk menjamin integarasi data, PDSPK menerbitkan dan mengelola data referensi pendidikan. Data referensi merupakan data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas. Kualifikasi tersebut wajib memenuhi persyaratan identitas tunggal. Referensi data wilayah merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Referensi data operasional merupakan pengkodean yang

mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Dapodik. Berikut merupakan Referensi nomor identitas meliputi:

1. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang merupakan pengkodean referensi satuan pendidikan;
2. Nomor Induk Siswa Nasional merupakan pengkodean referensi peserta didik;
3. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jaringan Pengelola Data Jaringan pengelola data dikembangkan sebagai media komunikasi bagi pengelola data pokok pendidikan yang bisa diakses melalui laman [sdm.data.kemdikbud.go.id](http://sdm.data.kemdikbud.go.id).

Pengelola data harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akses ke aplikasi verifikasi dan validasi. Syarat yang harus dipenuhi pengelola data sebelum pendaftaran (Hanifah, 2020):

1. Memiliki Surat Penugasan sebagai Operator Pengelola Data PAUD dan Dikmas, sebagai contoh:
2. Melampirkan hasil pindai dokumen asli (fotokopi yang dilegalisir) surat penugasan sebagai operator pengelola data Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik.
3. Hasil pindai dokumen penugasan yang dilampirkan dapat terbaca.

Pengelola data dikelompokkan menjadi 4 (empat) dalam Dapodik yaitu: (Maelan et al., 2017) :

1. Operator Satuan Pendidikan
  - a. Melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan diantaranya melakukan perbaikan data identitas, melengkapi data foto dan titik

koordinat satuan pendidikan serta mengajukan penonaktifan/ penggabungan/ reaktifasi NPSN.

- b. Melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik diantaranya dengan melakukan perbaikan data-data identitas dan reaktifasi atau penonaktifan NISN.
  - c. Melakukan verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya perbaikan data identitas, melengkapi arsip, mengajukan penonaktifan/reaktifasi NUPTK.
2. Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- a. Melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan diantaranya melakukan mengajukan penambahan/ penutupan/ penggabungan/ pengaktifan kembali satuan pendidikan.
  - b. Melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik pada satuan pendidikan dengan melakukan persetujuan/penolakan pengajuan perubahan identitas peserta didik.
  - c. Melakukan verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya melakukan persetujuan/penolakan perbaikan data identitas, arsip, penonaktifan/reaktifasi NUPTK.
3. Operator PP/BP PAUD dan Dikmas
- a. Melakukan verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya perbaikan data identitas, melengkapi arsip, mengajukan penonaktifan/reaktifasi NUPTK.

#### 4. Operator PDSPK

- a. Melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan diantaranya melakukan persetujuan penambahan/penutupan/penggabungan/pengaktifan kembali satuan pendidikan.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik dengan melakukan persetujuan/penolakan perubahan NISN, penoaktifan/reaktifasi NISN.
- c. Melakukan verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya melakukan persetujuan/penolakan perbaikan data identitas, arsip, penonaktifan/reaktifasi NUPTK.

#### **2.1.5 SIM Pembayaran (SIMBar)**


Menurut Peraturan Sekretaris Jendral Kementrerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil, sistem Informasi Manajemen Pembayaran yang selanjutnya disebut SIM-Bar adalah Sistem Informasi mengenai manajemen pembayaran.

Menururt Maelan et al. (2017) SIM Pembayaran atau SIMBar adalah aplikasi berbasis android berbasis Sistem Informasi mengenai manajemen pembayaran khusus untuk tunjangan profesi guru. Dalam penyaluran tunjangan sendiri SIMBar akan menjadi dasar dalam pembayaran tunjangan profesi guru sekaligus akan menjadi sistem informasi pembuatan laporan berbasis aplikasi dan laporan tiap semester berbasis form kemenkeu (Anoraga & Djatiprambudi, 2015).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa SIMBar adalah Sistem Informasi mengenai manajemen pembayaran yang melakukan pengelolaan pembayaran tunjangan profesi guru berbasis aplikasi android sekaligus akan menjadi sistem informasi pembuatan laporan berbasis aplikasi dan laporan tiap semester berbasis form Kemenkeu.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Konsep yang dikembangkan untuk penelitian (2022)

## 2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ade & Idrus (2014) , “Analisis Implementasi Pemberian Tunjangan Profesi Guru Di SMA Negeri 1 Palu”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SMAN 1 berjalan baik sesuai model Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Akan tetapi, ada satu indikator pada variabel sumber daya yakni staf pengelola belum

mampu menjabarkan petunjuk kepala sekolah terkait pengelolaan administrasi kebijakan tunjangan profesi guru dan satu indikator terkait struktur birokrasi yakni kecepatan dan ketepatan pengiriman berkas masih perlu ditingkatkan. Faktor penghambat implementasi kebijakan tunjangan profesi guru adalah kecenderungan staf pengelola menunggu perintah dan kurang inisiatif .

2. Penelitian oleh Maelan et al., (2017), “Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil”. Hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan sertifikasi profesi guru yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi guru baru mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang diukur, antara lain dengan berkurangnya proporsi guru yang memiliki pekerjaan tambahan. Proses perencanaan TPG belum akurat, antara lain terlihat dari tidak terdapatnya jumlah yang tepat mengenai jumlah guru yang lulus sertifikasi, sehingga terdapat TPG yang belum dapat ditampung pada anggaran tahun berjalan dan berpotensi menjadi tunggakan di tahun berikutnya.
3. Penelitian oleh Zahro (2021)“ Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan”. Hasil akhir penelitian ini mendeskripsikan bahwa pengelolaan Tunjangan Profesi guru telah terprogram karena dibantu oleh suatu sistem, yaitu SIMPATIKA. Dengan SIMPATIKA, akan menunjukkan bahwa data sertifikasi penerima TPG siap untuk dicairkan. Hal ini dibuktikan dengan cara mendata dan memverifikasi melalui Sistem. Pengelolaan TPG juga dibuktikan dengan

bagaimana pegawai melakukan proses pengelolaan TPG yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan.

4. Penelitian yang dilakukan Sumartini et al. (2021), "*The Impact of Professional Allowances for Teachers and Academic Supervision of Madrasah Principals on Teacher Success at MA Negeri 1 Prabumulih*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tunjangan profesi terhadap kinerja pegawai guru dan terdapat pengaruh supervisi akademik kepala madrasah terhadap kinerja guru; pengaruh tersebut terjadi pada kinerja guru antara tunjangan profesi dan supervisi akademik kepala madrasah yang menerima tunjangan profesi guru.
5. Penelitian yang dilakukan Suderajat & Rojuaniah (2021). "*The Effect Of Teacher Profesional Allowance And Job Satisfaction Towrad Organizational Commitment (A Study on Private Islamic Junior High Schools Teachers in Tangerang Regency)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunjangan profesi guru dapat meningkatkan komitmen organisasi, yang berarti bahwa dalam kondisi dimana jika tunjangan profesi semakin meningkat, demikian pula komitmen organisasi dan sebaliknya jika tunjangan menurun maka komitmen organisasi juga menurun. Tunjangan profesi dapat meningkatkan pekerjaan kepuasan, dengan kata lain, jika tunjangan profesional akan langsung meningkatkan kepuasan kerja guru di tempat kerja. Semakin tinggi tunjangan, semakin tinggi kepuasan kerja akan menjadi dan sebaliknya, jika terjadi penurunan atau penghilangan tunjangan profesi, maka akan mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat meningkatkan komitmen organisasi. Guru yang puas dengan pekerjaannya akan memiliki loyalitas yang tinggi dan

ingin tetap menjadi bagian dari organisasi sekolah. Para guru yang kepuasan kerja yang meningkat secara otomatis akan meningkatkan organisasi mereka komitmen. Tingkat kepuasan kerja akan sangat mempengaruhi organisasi komitmen.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu metode yang menggunakan gambaran masalah yang terjadi saat penelitian ini berlangsung dengan mengumpulkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang kemudian disusun, sehingga dapat dibuat kesimpulan dan saran dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis dan akurat mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2013) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Sedangkan analisa kualitatif adalah analisis yang tidak melakukan atau menggunakan metode matematika, model statistik dan ekonometrik, atau model-model tertentu lainnya, analisis yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pengecekan data tabulasi.

### **3.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara dan observasi. Data

sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain.

Menurut Sugiyono (2015) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang terkait dengan sistem pembayaran tunjangan profesi guru.

Menurut Sujarweni (2014) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru yang diproses melalui aplikasi SIMBar tahun 2021.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumber data yang diteliti, maka sumber pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Penelitian langsung (*field Research*). Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
  - a. Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Metode ini dijadikan peneliti sebagai bahan informasi

yang lebih membandingkannya dengan hasil wawancara. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat objek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan (Sugiyono, 2014).

- b. Metode dokumentasi menurut Sugiyono (2015), pengertian metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik dan seni yang ada. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data Laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru yang diproses melalui aplikasi SIMBar tahun 2021.
2. Studi Pustaka adalah metode yang digunakan peneliti dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, internet maupun karya tulis ilmiah lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Studi Pustaka adalah metode yang digunakan peneliti dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, internet, maupun karya tulis ilmiah lainnya yang sesuai dengan topik penelitian (Rumengan.J, 2015). Studi pustaka dapat dilakukan dengan topik dan variabel penelitian. studi

pustaka dapat juga dilakukan dengan rujukan atau literatur tentang berbagai teori yang memiliki kaitan atau relevansi dengan topik penelitian melalui buku-buku yang ada diperputakaan diantaranya buku akuntansi, sistem pembayaran, dan pengelolaan keuangan.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, data yang diperoleh dihimpun menurut jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilaksanakan pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan masalah menurut apa adanya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data.

Menurut Rumengan ( 2015) teknik analisis data merupakan sub bab yang mengemukakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang bias dan relevan yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis untuk menjawab perumusan masalah.

Data yang diperoleh berupa wawancara, Observasi dan dokumentasi yang akan dijelaskan dan dideskripsikan secara menyeluruh. Pada penelitian Kualitatif ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut ini (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014):

### 1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian Kualitatif ini, akan diperoleh sumber data dari dokumentasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Data yang dijadikan sebagai dasar menganalisis.

### 2. Reduksi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang inti, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah terkumpul akan direduksi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Pada tahap ini data dari dokumentasi akan peneliti olah agar lebih sederhana dan tidak keluar dari lingkup penelitian.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian Kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, dan sejenisnya. Data yang telah direduksi akan peneliti deskripsikan secara objektif, sistematis, dan rinci.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data, yang akan dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari kombinasi penyajian data dokumentasi dan studi pustaka. Pada tahap ini peneliti akan berusaha menjawab masalah tentang sistem pembayaran tunjangan profesi pada aplikasi SIMBar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, I., & Idrus. (2014). Analisis Implementasi Pemberian Tunjangan Profesi Guru Di SMA Negeri 1 Palu. *JIPSINDO*, 1.
- Ady, E. M. (2016). Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai terhadap. Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah*.
- Anoraga, P. F., & Djatiprambudi, D. (2015). Pengaruh Tunjangan Profesi Guru terhadap Kinerja Guru Seni Budaya SMP di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pendiidkan Seni Rup*, 3.
- Hakiki, A., Rahmawati, M., & Novriansa, A. (2020). Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kota Daro, Kabupaten Ogan Ilir. *Journal of Sriwijaya Community Services*, 1.
- Hanifah, L. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tunjangan Pendidikan (Studi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat)*.
- Hasibuan, M. S. . (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi. Revisi*. Bumi Aksara.
- Ibe, S. B. (2015). Aplikasi Crowdsorce pada Sistem Pencarian Tutor Berbasis Web dan Android. *Jurnal Infra Universitas Petra*.
- Juita, V. (2016). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menghan (UMKM) Sektor Jasa Perdagangan Di Padang, Sumatra Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Terbaru*, 9.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. YKPN.
- Maelan, P. R., Heriyanto, M., & Farida, L. (2017). Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Mulyadi, M., & Sinnun, A. (2018). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada SMA Integral Minhajut Thullab Way Jepara. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*.
- Paulus, A. (2017). Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Atas Pengendalian Internal Pendapatan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Siloam Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4.
- Rumengan.J. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Perdana Publishing.

- Suderajat, & Rojuaniah. (2021). *The Effect Of Teacher Professional Allowance And Job Satisfaction Towrad Organizational Commitment (A Study on Private Islamic Junior High Schools Teachers in Tangerang Regency)*. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND MANAGEMENT STUDIES (IJOSMAS)*, 02.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian (MixMethods)*. Alfabeta.
- Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitan*. Pustaka Baru Press.
- Sumartini, Fitria, & Rohana, H. (2021). *The Impact of Professional Allowances for Teachers and Academic Supervision of Madrasah Principals on Teacher Success at SMA Negeri 1 Prabumulih*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 565.
- Warjiyo, P., & Zulverdi, D. (2015). *Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter Di Indonesia*. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i1.159>
- Zahro, S. (2021). *Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan*.

# *Curriculum Vitae*



## **A. Data Pribadi**

Nama : Hendro Quatra  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Uban, 17 September 1981  
Status : Menikah  
Agama : Islam  
E-mail : abirockquatra@gmail.com  
Alamat : Jl. Senggarang No. 02 Prumnas Sei Jang

## **B. Riwayat Pendidikan**

<b>Tingkat Sekolah</b>	<b>Nama Sekolah</b>
Sekolah Dasar	SDN. 021 Tanjungpinang
Sekolah Menengah Pertama	SMPN. 11 Tanjungpinang
Sekolah Menengah Atas	SMAN. 5 Tanjungpinang
Diploma III	STIE Pembangunan Tanjungpinang